

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 /POJK.04/2018

TENTANG

PERIZINAN WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK DAN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dalam permohonan izin, perpanjangan izin, dan pelaporan wakil penjamin

emisi efek dan wakil perantara pedagang efek, serta

mengoptimalkan pengawasan bagi wakil penjamin emisi

efek dan wakil perantara pedagang efek, Otoritas Jasa

Keuangan perlu mendorong penggunaan sistem teknologi

informasi dan komunikasi;

b. bahwa untuk memberikan kemudahan dan keleluasaan dalam perpanjangan izin wakil penjamin emisi efek dan wakil perantara pedagang efek, Otoritas Jasa Keuangan perlu mengatur kembali ketentuan mengenai masa berlaku izin dan mekanisme perpanjangan izin yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek dengan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang baru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana c. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar : 1. Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3608);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 2. Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK DAN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Penjamin Emisi Efek yang selanjutnya disingkat PEE adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
- 2. Perantara Pedagang Efek yang selanjutnya disingkat PPE adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
- 3. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE, PPE, dan/atau Manajer Investasi.

- 4. Wakil Penjamin Emisi Efek yang selanjutnya disingkat WPEE adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE.
- 5. Wakil Perantara Pedagang Efek yang selanjutnya disingkat WPPE adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PPE.
- 6. Izin orang perseorangan sebagai WPEE yang selanjutnya disebut sebagai Izin WPEE adalah izin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada orang perseorangan untuk bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE.
- 7. Izin orang perseorangan sebagai WPPE yang selanjutnya disebut Izin WPPE adalah izin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada orang perseorangan untuk bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PPE.
- 8. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

BAB II

PERIZINAN DAN PERSYARATAN WPEE DAN WPPE

Pasal 2

- (1) WPEE wajib memiliki Izin WPEE dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) WPPE wajib memiliki Izin WPPE dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Orang perseorangan yang memiliki Izin WPEE dapat bertindak sebagai WPPE.

Pasal 3

(1) Kewajiban untuk memiliki Izin WPEE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku bagi:

- a. direktur yang bertanggung jawab atas kegiatan penjaminan emisi Efek;
- b. pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan penjaminan emisi Efek; dan
- c. pegawai dengan posisi jabatan di bawah direktur, yang membawahkan unit yang bertanggung jawab atas kegiatan penjaminan emisi Efek,

dari Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha sebagai PEE.

- (2) Kewajiban untuk memiliki Izin WPPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku bagi:
 - a. direktur yang bertanggung jawab atas kegiatan keperantaraan perdagangan Efek;
 - b. pegawai yang melakukan kegiatan pemasaran;
 - c. pegawai yang melakukan kegiatan manajemen risiko;
 - d. pegawai yang melakukan kegiatan sebagai pejabat yang membawahkan fungsi kepatuhan dan/atau audit internal; dan
 - e. pegawai yang melakukan kegiatan sebagai pejabat yang membawahkan fungsi analisis/riset perdagangan Efek,

dari Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha sebagai PPE.

- (3) Dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan maupun mengecualikan pihak yang bekerja pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai PEE dan PPE dari kewajiban untuk memiliki Izin WPEE atau Izin WPPE.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi tertentu dan pengecualian pihak yang bekerja pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai PEE dan PPE dari kewajiban untuk memiliki Izin WPEE dan Izin WPPE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

WPEE dan WPPE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. persyaratan integritas yang meliputi:
 - 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 2. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 3. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
 - 4. tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - 5. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE; dan
 - 6. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- b. persyaratan kompetensi yang meliputi:
 - 1. berpendidikan paling rendah pendidikan menengah;
 - 2. memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang pasar modal, dibuktikan dengan:
 - a) memiliki sertifikat keahlian:
 - 1) sebagai WPEE, bagi WPEE; dan
 - 2) sebagai WPEE atau WPPE, bagi WPPE, yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b) memiliki pengalaman kerja pada institusi pengawas pasar modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang mengenai pasar modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri pasar modal dengan ketentuan:
 - 1) paling singkat 2 (dua) tahun pada posisi manajerial; atau

- 2) paling singkat 5 (lima) tahun pada posisi pelaksana,
- dalam bidang tugas dan fungsi yang terkait pengaturan dan/atau pengawasan industri pasar modal;
- c. bekerja pada lembaga jasa keuangan di Indonesia, bagi warga negara asing; dan
- d. tidak bekerja pada:
 - 1. lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek; atau
 - 2. lembaga jasa keuangan lainnya dalam hal telah bekerja pada Perusahaan Efek.

- (1) Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 huruf a) dapat digunakan untuk pengajuan permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE sepanjang berumur tidak lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan sampai dengan saat pengajuan Izin WPEE atau Izin WPPE.
- (2) Dalam hal telah terdapat ketentuan di sektor jasa keuangan yang mengatur mengenai kerangka kualifikasi nasional Indonesia di sektor jasa keuangan, sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 huruf a) mengacu pada kerangka kualifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan di sektor jasa keuangan yang mengatur mengenai kerangka kualifikasi nasional Indonesia di sektor jasa keuangan tersebut.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN IZIN WPEE DAN IZIN WPPE

Pasal 6

(1) Permohonan untuk memperoleh Izin WPEE atau Izin WPPE kepada Otoritas Jasa Keuangan harus diajukan oleh pemohon secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai kelengkapan dokumen dan/atau data sebagai berikut:
 - a. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir;
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
 - c. bukti telah memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang pasar modal berupa:
 - 1. fotokopi sertifikat keahlian:
 - a) sebagai WPEE, bagi WPEE; dan
 - b) sebagai WPEE atau WPPE, bagi WPPE,
 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi
 Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa
 Keuangan; atau
 - 2. fotokopi surat keterangan pengalaman kerja dari institusi pengawas pasar modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang mengenai pasar modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 huruf b);
 - d. surat keterangan kerja dari lembaga jasa keuangan di Indonesia bagi warga negara asing;
 - e. pasfoto berwarna yang terbaru;
 - f. surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemohon:
 - 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 2. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 3. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
 - 4. tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - 5. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan

- pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE;
- 6. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- 7. tidak akan bekerja pada:
 - a) lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek; atau
 - b) lembaga jasa keuangan lainnya dalam hal telah bekerja pada Perusahaan Efek,

sesuai dengan format surat pernyataan integritas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

- g. surat referensi dan/atau rekomendasi dari perusahaan tempat pemohon bekerja sesuai dengan format surat referensi kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, jika ada;
- h. fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing yang diterbitkan oleh instansi berwenang, bagi warga negara asing yang bekerja pada lembaga jasa keuangan;
- i. bukti pembayaran biaya perizinan WPEE atau WPPE; dan
- j. surat keterangan perbedaan nama dari pejabat atau instansi berwenang, jika terdapat perbedaan nama pemohon dengan dokumen yang dilampirkan.
- (3) Izin WPEE atau Izin WPPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan apabila pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

Dalam memproses permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

- a. melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan/atau
- b. meminta keterangan kepada pemohon,
 untuk memastikan pemenuhan atas persyaratan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 6.

- (1) Izin WPEE atau Izin WPPE diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE yang memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
 - a. permohonan belum memenuhi persyaratan; atau
 - b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
- (3)Pemohon harus melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan.
- (4) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan.
- (5) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE tersebut

- dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap membatalkan permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Izin WPEE atau Izin WPPE tidak berlaku jika masa berlakunya telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan.

BAB IV

MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN WPEE DAN IZIN WPPE

Pasal 10

- (1) Izin WPEE dan Izin WPPE mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan tanggal dan bulan lahir pemegang Izin WPEE dan Izin WPPE dan dapat diperpanjang.
- (2) Bagi pemohon Izin WPEE dan Izin WPPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tanggal kelahirannya sebelum tanggal dan bulan terbitnya Izin WPEE dan Izin WPPE, masa berlaku Izin WPEE dan Izin WPPE yang diberikan akan berakhir di tahun ke-4 (keempat) tanggal dan bulan kelahiran pemegang Izin WPEE dan Izin WPPE sejak terbitnya Izin WPEE dan Izin WPPE.

Pasal 11

(1) Permohonan perpanjangan Izin WPEE atau Izin WPPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus diajukan oleh pemohon secara elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan sebelum masa berlaku Izin WPEE atau Izin WPPE dimaksud berakhir dengan ketentuan paling cepat

- 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku Izin WPEE atau Izin WPPE berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin WPEE atau Izin WPPE tidak dapat dilakukan setelah masa berlaku Izin WPEE atau Izin WPPE dimaksud berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin WPEE atau Izin WPPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format surat permohonan perpanjangan Izin WPEE atau Izin WPPE tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
 - fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing yang diterbitkan oleh instansi berwenang, bagi warga negara asing yang bekerja pada lembaga jasa keuangan;
 - c. surat keterangan kerja dari perusahaan yang melakukan kegiatan penjaminan emisi Efek dan/atau keperantaraan pedagang Efek tempat WPEE atau WPPE bekerja bagi pemegang izin yang bekerja di Perusahaan Efek;
 - d. fotokopi kartu anggota yang masih berlaku dari asosiasi yang mewadahi WPEE atau WPPE yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - e. fotokopi dokumen pendidikan berkelanjutan yang dilaksanakan antara tanggal berlaku hingga tanggal berakhirnya Izin WPEE atau Izin WPPE.

(1) Perpanjangan Izin WPEE atau Izin WPPE diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan perpanjangan Izin WPEE atau Izin WPPE yang memenuhi syarat.

- (2) Dalam hal permohonan perpanjangan Izin WPEE atau Izin WPPE pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
 - a. permohonan belum memenuhi persyaratan; atau
 - b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan.
- (4) Pemohon perpanjangan Izin WPEE atau Izin WPPE yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan sebelum masa berlaku Izin WPEE atau Izin WPPE berakhir, dianggap membatalkan permohonan perpanjangan Izin WPEE atau Izin WPPE yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (1) Dalam hal masa berlaku Izin WPEE atau Izin WPPE telah berakhir namun permohonan perpanjangan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum masa berlaku Izin WPEE atau Izin WPPE berakhir, Izin WPEE atau Izin WPPE tetap berlaku hingga terdapat:
 - a. persetujuan perpanjangan Izin WPEE atau Izin
 WPPE dari Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam hal masa berlaku Izin WPEE atau Izin WPPE telah berakhir namun permohonan perpanjangan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum

- masa berlaku Izin WPEE atau Izin WPPE berakhir, Izin WPEE atau Izin WPPE tetap berlaku selama proses perpanjangan meskipun terdapat surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan permohonan belum memenuhi persyaratan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masa berlaku Izin WPEE atau Izin WPPE berakhir.
- (4) Pemohon harus melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan.
- (5) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan.
- (6) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE tersebut dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Dalam hal perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah diterima Otoritas Jasa Keuangan, dalam 5 (lima) hari kerja Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin WPEE atau Izin WPPE.
- (8) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggap membatalkan

permohonan perpanjangan Izin WPEE atau Izin WPPE yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 14

Masa berlaku Izin WPEE atau Izin WPPE yang mendapatkan persetujuan perpanjangan adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 15

Apabila pada saat permohonan perpanjangan Izin WPEE atau Izin WPPE, pemegang Izin WPEE atau Izin WPPE masih mempunyai kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan berhak menolak pengajuan permohonan perpanjangan Izin WPEE atau Izin WPPE dimaksud.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI WPEE DAN WPPE

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 16

WPEE dan WPPE wajib:

- a. memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal Indonesia;
- b. bertindak dan bersikap profesional serta mempunyai wawasan yang luas di bidang pasar modal; dan
- where we want and where a sosiasi yang mewadahi where atau where yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (1) WPEE dan WPPE wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh asosiasi yang mewadahi WPEE dan/atau WPPE atau pihak lain, yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemenuhan persyaratan melampirkan dokumen telah mengikuti pendidikan berkelanjutan untuk permohonan perpanjangan Izin WPEE atau Izin WPPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e mulai berlaku jika telah terdapat:
 - a. asosiasi yang mewadahi WPEE dan/atau WPPE;
 atau
 - b. pihak lain,

yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan pendidikan khusus di bidang pasar modal.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 18

- (1) WPEE dan WPPE dilarang bekerja rangkap pada:
 - a. lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek; atau
 - b. lembaga jasa keuangan lainnya dalam hal telah bekerja pada Perusahaan Efek.
- (2) Larangan bekerja rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi WPEE dan WPPE yang berkedudukan sebagai anggota direksi dari PEE dan/atau PPE untuk merangkap jabatan sebagai komisaris bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

BAB VI

ASOSIASI

Pasal 19

- (1) Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun kode etik anggota;
 - b. melaksanakan pendidikan berkelanjutan bagi pemegang Izin WPEE dan/atau Izin WPPE; dan
 - c. melaksanakan pendidikan dan/atau pelatihan lainnya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai asosiasi yang mewadahi WPEE dan/atau WPPE diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Orang perseorangan yang memiliki Izin WPEE atau Izin WPPE wajib menyampaikan laporan mulai bekerja, berhenti bekerja, atau pindah bekerja pada Perusahaan Efek atau lembaga jasa keuangan lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan mulai bekerja, berhenti bekerja, atau pindah bekerja.
- (2) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, laporan mulai bekerja, berhenti bekerja, atau pindah bekerja disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 21

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik.

BAB VIII PENGEMBALIAN IZIN WPEE DAN IZIN WPPE

Pasal 22

- (1) Pemegang Izin WPEE atau Izin WPPE dapat mengembalikan Izin WPEE atau Izin WPPE yang dimilikinya kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan surat pengembalian Izin WPEE dan/atau Izin WPPE sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Pengembalian Izin WPEE atau Izin WPPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak serta merta menghilangkan kewajiban dan tanggung jawabnya atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi yang timbul pada saat orang perseorangan tersebut memegang Izin WPEE atau Izin WPPE.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Pengaturan mengenai tata cara permohonan Izin WPEE dan Izin WPPE, masa berlaku dan perpanjangan Izin WPEE dan Izin WPPE, kewajiban dan larangan, asosiasi, pelaporan, serta pengembalian Izin WPEE dan Izin WPPE, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku secara mutatis mutandis bagi wakil perantara pedagang efek pemasaran dan wakil perantara pedagang efek pemasaran terbatas.

Pasal 24

Orang perseorangan yang mengajukan permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE, permohonan perpanjangan Izin WPEE atau Izin WPPE, dan pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagai pemegang Izin WPEE atau Izin WPPE wajib

menyimpan tanda bukti penerimaan penyampaian permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE, permohonan perpanjangan Izin WPEE atau Izin WPPE, dan pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagai pemegang Izin WPEE atau Izin WPPE.

Pasal 25

Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang mengakibatkan sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE atau permohonan perpanjangan Izin WPEE atau Izin WPPE harus diajukan dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 26

Petunjuk operasional terkait penyampaian permohonan Izin WPEE dan Izin WPPE, perpanjangan Izin WPEE dan Izin WPPE, dan pelaporan WPEE dan WPPE dapat diunduh melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.

BAB X KETENTUAN SANKSI

Pasal 27

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. pembatalan persetujuan; dan/atau
- g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 29

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), serta tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada masyarakat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Permohonan dan perpanjangan Izin WPEE dan Izin WPPE, serta penyampaian laporan WPEE dan WPPE harus disampaikan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

Pasal 31

- (1) Ketentuan mengenai tata cara permohonan Izin WPEE dan Izin WPPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, ketentuan mengenai perpanjangan Izin WPEE dan Izin WPPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, dan ketentuan mengenai pelaporan WPEE dan WPPE sebagaimana dimaksud Pasal 20 dalam bentuk elektronik berlaku secara mutatis mutandis dalam bentuk dokumen cetak terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Penyampaian permohonan Izin WPEE dan Izin WPPE, perpanjangan Izin WPEE dan Izin WPPE, dan pelaporan WPEE dan WPPE dalam bentuk dokumen cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara diserahkan atau dikirimkan langsung ke alamat korespondensi kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 32

- (1) Ketentuan mengenai sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c angka 1 mulai berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Sertifikat keahlian sebagai WPEE dan WPPE yang diterbitkan oleh Panitia Standar Profesi dan Lembaga Pendidikan Khusus di Bidang Pasar Modal tetap berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pendaftaran Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pasar modal.

Pasal 33

(1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, masa berlaku Izin WPEE dan Izin WPPE yang dikeluarkan atau diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan otomatis menyesuaikan menjadi 3 (tiga) tahun sesuai dengan tanggal dan bulan lahir pemegang izin.

- (2) Masa berlaku Izin WPEE dan Izin WPPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. bagi pemegang Izin WPEE dan Izin WPPE yang tanggal dan bulan kelahirannya sebelum tanggal dan bulan masa berlaku Izin WPEE dan Izin WPPE berakhir, masa berlaku Izin WPEE dan Izin WPPE habis tepat di tanggal dan bulan kelahiran pemegang Izin WPEE dan Izin WPPE di tahun berikutnya; dan
 - b. bagi pemegang Izin WPEE dan Izin WPPE yang tanggal dan bulan kelahirannya setelah tanggal dan bulan masa berlaku Izin WPEE dan Izin WPPE berakhir, masa berlaku Izin WPEE dan Izin WPPE habis tepat di tanggal dan bulan kelahiran pemegang Izin WPEE dan Izin WPPE di tahun tersebut.

Pasal 34

- (1) Permohonan Izin WPEE dan Izin WPPE yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin WPEE dan Izin WPPE yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. sebelum masa berlaku Izin WPEE dan Izin WPPE berakhir;
 - b. sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - c. belum dikeluarkan persetujuan perpanjangan Izin WPEE dan Izin WPPE,

masa berlaku Izin WPEE dan Izin WPPE secara otomatis menyesuaikan manjadi 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 33 dan tidak dikeluarkan keputusan perpanjangan Izin WPEE dan Izin WPPE.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5875), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 362, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5636) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 362, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5636), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 200

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 /POJK.04/2018

TENTANG

PERIZINAN WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK DAN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, baik dari aspek permohonan Izin WPEE dan Izin WPPE, perpanjangan Izin WPEE dan Izin WPPE, dan pelaporan WPEE dan WPPE dan mengoptimalkan pengawasan atas WPEE dan WPPE, Otoritas Jasa Keuangan berupaya untuk mendorong penggunaan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang dewasa ini.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga mempunyai inisiatif untuk memberikan kemudahan dan keleluasaan dalam perpanjangan Izin WPEE dan Izin WPPE antara lain melalui pengaturan kembali ketentuan mengenai masa berlaku izin yang semula hanya berlaku selama 2 (dua) tahun menjadi berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Selanjutnya untuk memberikan landasan hukum serta meningkatkan upaya efisiensi perizinan dan optimalisasi pengawasan atas WPEE dan WPPE dimaksud, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek melalui penetapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan penjaminan emisi Efek adalah Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha Perusahaan Efek untuk melakukan kegiatan usaha sebagai PEE.

Ayat (2)

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan keperantaraan perdagangan Efek adalah Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha Perusahaan Efek untuk melakukan kegiatan usaha sebagai PPE.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Terkait bagian fungsi pemasaran Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan keperantaraan perdagangan efek, kewajiban memiliki Izin WPPE diperuntukkan bagi pejabat yang membawahkan fungsi pemasaran. Bagi pegawai yang melakukan kegiatan pemasaran dapat memiliki izin wakil perantara pedagang efek pemasaran atau izin wakil perantara pedagang efek pemasaran terbatas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Ayat (3)

Pengecualian kewajiban memiliki Izin WPEE atau Izin WPPE antara lain adalah pihak yang bekerja pada Perusahaan Efek untuk pelaksanaan tugas sebagai pengelola statuter dimana dalam kondisi tertentu dan mendesak, ada kemungkinan pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengelola statuter tidak memiliki izin.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Permohonan untuk memperoleh Izin WPEE atau Izin WPPE kepada Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada petunjuk teknis permohonan Izin WPEE dan Izin WPPE dalam sistem elektronik

tersebut dan/atau sesuai dengan format surat permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE tercantum dalam Lampiran.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Apabila sistem elektronik permohonan Izin WPEE dan Izin WPPE telah tersedia, format penulisan dan/atau pengisian data terkait surat pernyataan pemohon Izin WPEE dan Izin WPPE mengacu pada petunjuk teknis pengisian surat pernyataan dalam sistem elektronik tersebut.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Tindak pidana di bidang jasa keuangan antara lain tindak pidana di bidang perbankan, pasar modal, industri keuangan non bank, atau perpajakan.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf g

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "biaya perizinan WPEE atau WPPE" adalah biaya perizinan WPEE atau WPPE sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Dalam melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pemohon, Otoritas Jasa Keuangan dapat antara lain meminta pemohon untuk menunjukkan dokumen asli dari fotokopi dokumen yang disertakan untuk memenuhi persyaratan permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Permohonan belum memenuhi persyaratan antara lain dokumen yang disampaikan kurang dan/atau informasi yang disampaikan tidak lengkap.

Huruf b

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dapat berupa surat dalam format cetak dan/atau elektronik.

Ayat (3)

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10


Ayat (1)

Masa berlaku Izin WPEE dan Izin WPPE selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal dan bulan diterbitkannya Izin WPEE dan Izin WPPE dan berakhir pada tahun ke-3 (ketiga) sesuai dengan tanggal dan bulan lahir pemegang Izin WPEE dan Izin WPPE.

Sebagai contoh:


1. Tanggal lahir pemohon izin sebelum tanggal dan bulan terbitnya Izin WPEE dan WPPE

A lahir pada tanggal 10 Oktober 1990. Apabila Izin WPEE atau WPPE A diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2018, maka Izin WPEE atau WPPE tersebut mulai berlaku sejak 11 Desember 2018 dan berakhir pada tanggal 10 Oktober 2022.




2. Tanggal lahir pemohon izin sesudah tanggal dan bulan terbitnya Izin WPEE dan WPPE

A lahir pada tanggal 10 Oktober 1990. Apabila Izin WPEE atau WPPE A diterbitkan pada tanggal 1 September 2018, maka Izin WPEE atau WPPE tersebut mulai berlaku sejak 1 September 2018 dan berakhir pada tanggal 10 Oktober 2021.




3. Tanggal lahir pemohon izin sama dengan tanggal dan bulan terbitnya Izin WPEE dan WPPE

A lahir pada tanggal 10 Oktober 1990. Apabila Izin WPEE atau WPPE A diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2018, maka Izin WPEE atau WPPE tersebut mulai berlaku sejak 10 Oktober 2018 dan berakhir pada tanggal 10 Oktober 2021.



Ayat (2)

A lahir pada tanggal 10 Oktober 1990. Apabila Izin WPEE atau Izin WPPE A diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2018, maka Izin WPEE atau Izin WPPE tersebut mulai berlaku sejak 11 Desember 2018 dan berakhir pada tanggal 10 Oktober 2022.



Pasal 11
Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Memperhatikan bahwa Izin WPEE dan Izin WPPE mempunyai batasan masa berlaku, maka perpanjangan hanya dapat dimohonkan sebelum masa berlakunya berakhir. Jika pemegang Izin WPEE atau Izin WPPE tidak mengajukan permohonan perpanjangan Izin WPEE atau Izin WPPE pada masa berlaku Izin WPEE atau Izin WPPE tersebut maka pemegang Izin WPEE atau Izin WPPE dianggap tidak bermaksud untuk memperpanjang Izin WPEE atau Izin WPPE-nya. Dalam hal pemegang izin bermaksud tetap memiliki Izin WPEE atau Izin WPPE setelah masa berlakunya berakhir dan tidak melakukan permohonan perpanjangan Izin WPEE atau Izin WPPE, pemohon harus mengajukan permohonan Izin WPEEatau Izin WPPE sebagaimana Izin WPEE atau Izin WPPE baru.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal Permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan, Izin WPEE dan Izin WPPE dapat dimohonkan kembali dengan mengikuti tata cara permohonan Izin WPEE dan Izin WPPE yang telah diatur dalam ketentuan ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Dalam hal masa berlaku Izin WPEE atau Izin WPPE telah berakhir namun permohonan perpanjangan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum masa berlaku Izin WPEE atau Izin WPPE berakhir, Izin WPEE atau Izin WPPE tetap berlaku paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan" meliputi:

- a. persetujuan Otoritas Jasa Keuangan kepada asosiasi atau pihak lain yang mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan di bidang pasar modal; dan/atau
- b. penunjukan Otoritas Jasa Keuangan kepada asosiasi atau pihak lain untuk menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan di bidang pasar modal.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lembaga jasa keuangan" adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud "keadaan tertentu" yaitu peristiwa dan/atau keadaan yang terjadi di luar kehendak dan/atau kemampuan sistem elektronik dan/atau pemohon yang mengakibatkan proses permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE atau permohonan perpanjangan Izin WPEE atau Izin WPPE melalui sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Yang dimaksud dengan "diajukan dalam bentuk dokumen cetak" yaitu menyampaikan permohonan izin WPEE atau Izin WPPE atau permohonan perpanjangan izin WPEE atau Izin WPPE dengan cara antara lain:

- 1. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
- 2. dikirim melalui jasa pengiriman ke kantor Otoritas Jasa Keuangan.

Tanda bukti penyampaian berupa surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan "tindakan tertentu" antara lain berupa penundaan pemberian perpanjangan Izin WPEE atau WPPE.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Sebagai contoh:

1. Tanggal lahir pemohon izin sebelum tanggal dan bulan terbitnya Izin WPEE dan WPPE

A lahir pada tanggal 10 Oktober 1990. Izin WPEE atau WPPE A yang dikeluarkan pada tanggal 9 Desember 2016 berlaku hingga 10 Oktober 2020.




2. Tanggal lahir pemohon izin sesudah tanggal dan bulan terbitnya Izin WPEE dan WPPE

A lahir pada tanggal 10 Desember 1990. Izin WPEE atau WPPE A yang dikeluarkan pada tanggal 9 Oktober 2016 berlaku hingga 10 Desember 2019.



3. Masa berlaku Izin WPEE dan WPPE yang semula 2 (dua) tahun menjadi 3 (tiga) tahun (asumsi tanggal lahir dan tanggal SK sama)

A lahir pada tanggal 9 Desember 1990. Izin WPEE atau WPPE A yang dikeluarkan pada tanggal 9 Desember 2016 berlaku hingga 9 Desember 2019.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6260